

# ALSA LEGAL WRITINGS

IMPLIKASI PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL  
TERHADAP DAERAH TERDAMPAK

[alsalcunhas.org](http://alsalcunhas.org)



ALSA LC UNHAS  
2024/2025 PERIOD

## Implikasi Penetapan Status Bencana Nasional Terhadap Daerah Terdampak

Oleh: Nadia Nurul Azizah dan Naura Attaila Zaki

nadianurulazizah6@gmail.com  
naura.attaila@gmail.com  
Universitas Hasanuddin

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Sejak akhir November 2025, berbagai wilayah di Indonesia mengalami rangkaian bencana hidrometeorologis yang terjadi secara beruntun dan meluas, terutama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah-wilayah tersebut dipicu oleh intensitas curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu relatif singkat, sehingga melampaui daya tampung sistem hidrologi alami maupun buatan.<sup>1</sup> Akibatnya, sejumlah sungai besar dan kecil meluap, tanggul dan infrastruktur pengendali banjir mengalami kerusakan, serta lereng-lereng perbukitan runtuh dan menimbulkan kawasan permukiman serta jalur transportasi utama. Peristiwa ini menegaskan bahwa bencana hidrometeorologis masih menjadi salah satu ancaman paling serius bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis, topografis, dan iklim yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem.

Dampak bencana yang terjadi tidak hanya bersifat lokal, tetapi meluas lintas kabupaten, kota, bahkan provinsi, sehingga menimbulkan gangguan besar terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Hingga pertengahan Desember 2025, laporan resmi dari berbagai instansi menunjukkan bahwa jumlah korban jiwa telah melampaui 1.000 orang, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka serta trauma psikologis yang mendalam. Selain itu, puluhan ribu warga terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal atau berada dalam kondisi yang tidak aman untuk dihuni. Kondisi pengungsian yang padat, keterbatasan logistik, serta risiko penyakit menular

---

<sup>1</sup> Arif, M., Lestari, S. S., & Ahda, M. H. (n.d.). Manajemen komunikasi bencana Covid-19 Pemerintah Desa Pekan Kamis Kabupaten Indragiri Hilir. [Dokumen tidak diterbitkan]. Universitas Abdurrah Pekanbaru.

semakin memperparah penderitaan masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana ini juga mencakup berbagai infrastruktur publik yang memiliki fungsi strategis bagi kehidupan masyarakat. Jalan nasional dan daerah terputus akibat longsor dan banjir, jembatan penghubung antarwilayah runtuh, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan mengalami kerusakan berat. Jaringan listrik dan telekomunikasi di sejumlah wilayah lumpuh, sementara sistem penyediaan air bersih tidak dapat berfungsi secara optimal.<sup>2</sup> Ribuan unit rumah warga, baik yang mengalami rusak berat maupun rusak ringan, menambah beban sosial dan ekonomi masyarakat yang sebelumnya telah berada dalam kondisi rentan. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek domino terhadap pemulihan ekonomi regional dan nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Dalam perspektif yang lebih luas, rangkaian banjir bandang dan tanah longsor ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai peristiwa alam yang berdiri sendiri. Bencana tersebut berkaitan erat dengan persoalan kerusakan lingkungan yang berlangsung secara sistematis dan kumulatif dalam jangka waktu yang lama. Alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai, deforestasi yang tidak terkendali, serta aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar di daerah aliran sungai (DAS) telah menyebabkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hilangnya tutupan vegetasi mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, meningkatkan limpasan permukaan, serta memperbesar potensi terjadinya erosi dan longsor. Dengan demikian, bencana yang terjadi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor alam dan aktivitas manusia, yang menunjukkan adanya kegagalan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Besarnya skala dan dampak bencana yang melanda lebih dari satu provinsi menuntut adanya respons negara yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis kewenangan yang jelas. Penanganan bencana dalam situasi darurat tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis di lapangan, seperti evakuasi korban dan distribusi bantuan, tetapi juga menyangkut kejelasan struktur komando, efektivitas koordinasi antar lembaga, serta ketersediaan dan fleksibilitas sumber daya keuangan dan logistik. Dalam kondisi

---

<sup>2</sup> Aprizon Zuhdi, Yuslim, & Khairani. (n.d.). Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas*

bencana berskala besar, keterlambatan pengambilan keputusan strategis dan ketidakjelasan kewenangan berpotensi memperburuk dampak yang dirasakan oleh masyarakat terdampak serta menghambat upaya penyelamatan dan pemulihan.

Meskipun penanganan bencana telah melibatkan berbagai sumber daya nasional, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga saat ini pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Penanganan masih dilakukan dalam kerangka bencana daerah dengan dukungan pemerintah pusat, tanpa adanya alih komando secara penuh ke tingkat nasional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem penanggulangan bencana yang berlaku, khususnya dalam menghadapi bencana yang berdampak luas lintas wilayah administratif dan melampaui kapasitas pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai klasifikasi dan penetapan status bencana, termasuk status bencana nasional. Penetapan status bencana nasional memiliki implikasi strategis yang sangat penting, antara lain memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih komando penanggulangan bencana, mempercepat mobilisasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta memberikan fleksibilitas kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa, penggerahan sumber daya manusia, dan pelaksanaan tindakan darurat lainnya.<sup>4</sup> Selain itu, status bencana nasional juga membuka ruang bagi penerimaan bantuan internasional apabila kapasitas nasional dinilai tidak mencukupi, dengan tetap memperhatikan kedaulatan negara.

Tidak ditetapkannya status bencana nasional dalam situasi bencana yang berdampak luas berpotensi menimbulkan keterbatasan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah luar biasa. Pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab utama penanggulangan bencana, meskipun kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang dimiliki sering kali tidak sebanding dengan besarnya skala bencana. Kondisi ini berisiko memperlambat proses evakuasi,

<sup>3</sup> Erlinawati. (2020). Nilai Pancasila dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 113-124. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i1.2064>

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, sehingga penderitaan masyarakat terdampak menjadi lebih panjang dan proses pemulihan berjalan tidak optimal.

Selain persoalan kewenangan administratif, keterlambatan atau tidak ditetapkannya status bencana nasional juga menimbulkan isu hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk menjamin hak warga negara atas rasa aman dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila bencana diperparah oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak diawasi dan dikendalikan secara memadai, maka muncul pertanyaan mengenai sejauh mana negara telah menjalankan kewajiban tersebut, baik melalui kebijakan pencegahan, penegakan hukum lingkungan, maupun penanggulangan bencana yang efektif.

Dengan demikian, kebijakan penanggulangan bencana tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penetapan status bencana nasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi hak-hak masyarakat terdampak serta memastikan adanya akuntabilitas dalam penanganan bencana.

Oleh karena itu, kajian mengenai urgensi penetapan status bencana nasional menjadi sangat penting untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menilai aspek kebijakan dan kewenangan pemerintah dalam penanggulangan bencana, tetapi juga untuk memahami implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak masyarakat terdampak serta pertanggungjawaban negara. Dengan kajian yang komprehensif dan mendalam, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perlunya penetapan status bencana nasional sebagai instrumen hukum dan kebijakan yang efektif dalam menghadapi bencana berskala besar di Indonesia. Selain menimbulkan dampak kemanusiaan dan kerusakan fisik, bencana banjir bandang dan tanah longsor juga memperlihatkan ketimpangan kerentanan antarwilayah dan kelompok masyarakat. Masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai, lereng perbukitan, dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung menjadi kelompok yang paling terdampak. Keterbatasan akses terhadap informasi kebencanaan, rendahnya kualitas hunian, serta minimnya kapasitas adaptasi terhadap risiko lingkungan menjadikan kelompok ini lebih rentan mengalami kerugian besar ketika

bencana terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana tidak hanya merupakan persoalan alam, tetapi juga persoalan sosial dan structural.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria dan urgensi Penetapan Status Bencana Nasional terhadap daerah terdampak bencana besar dalam sistem hukum nasional.
2. implikasi hukum penetapan status bencana nasional terhadap otonomi dan kewenangan pemerintahan daerah terdampak, berdasarkan indikator dan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana?
3. Bagaimana dasar hukum gugatan terhadap pemerintah terkait keterlambatan penetapan status bencana nasional, termasuk pertanggungjawaban atas kelalaian penegakan hukum lingkungan seperti deforestasi yang memperburuk terjadinya bencana?

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

---

<sup>5</sup> Rahmat Hidayat. (2025). Analisis yuridis penetapan status bencana alam: Tinjauan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat pada bencana hidrometeorologi di Sumatra. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(4), 2541-2551X

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Kriteria dan Urgensi Penetapan Status Bencana Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia

Penetapan status bencana nasional merupakan kebijakan hukum strategis yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam sistem hukum Indonesia, status bencana nasional tidak dipahami sebagai kebijakan administratif biasa, melainkan sebagai instrumen hukum luar biasa (*extraordinary legal instrument*) yang hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria objektif dan terukur. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.<sup>6</sup>

Undang-Undang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa penetapan status bencana nasional harus didasarkan pada sejumlah indikator utama, antara lain jumlah korban jiwa, besarnya kerugian materiil dan immateriil, tingkat kerusakan terhadap infrastruktur vital dan strategis, luas wilayah terdampak yang melampaui batas administratif daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan secara mandiri. Indikator-indikator tersebut bersifat kumulatif dan saling berkaitan, sehingga penilaian terhadap status bencana nasional harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data empiris.<sup>7</sup>

Dalam konteks sistem hukum administrasi negara, penetapan status bencana nasional merupakan pelaksanaan kewenangan atributif pemerintah pusat yang diberikan langsung oleh undang-undang. Kewenangan ini melekat pada pemerintah pusat sebagai representasi negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap rakyat. Dengan demikian, penetapan status bencana nasional bukan merupakan bentuk intervensi sewenang-wenang terhadap otonomi daerah, melainkan pelaksanaan kewajiban hukum negara untuk mengambil alih tanggung jawab ketika skala bencana melampaui kapasitas daerah.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

<sup>7</sup> Erlinawati, *Loc.Cit.*

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara faktual memenuhi kriteria bencana nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang. Bencana tersebut tidak hanya berdampak lintas kabupaten dan provinsi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, menyebabkan kerusakan signifikan terhadap infrastruktur strategis seperti jalan nasional, jembatan penghubung antarwilayah, fasilitas kesehatan, dan jaringan utilitas publik. Selain itu, kebutuhan sumber daya untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana secara nyata melampaui kemampuan fiskal dan kelembagaan pemerintah daerah.

Dalam perspektif normatif, pemenuhan indikator-indikator tersebut seharusnya menjadi dasar kuat bagi pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional. Penundaan atau kegagalan dalam menetapkan status tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pemerintahan. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme hukum yang secara sengaja disediakan oleh undang-undang untuk menghadapi situasi darurat berskala besar.

Lebih jauh, konsep penetapan status bencana nasional juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hak atas hidup, rasa aman, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara, terutama dalam situasi krisis. Oleh karena itu, penetapan status bencana nasional bukan hanya soal klasifikasi administratif, tetapi juga merupakan instrumen hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak secara efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, secara konseptual dan normatif, penetapan status bencana nasional dalam sistem hukum Indonesia merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menghadapi bencana berskala besar. Status ini menjadi jembatan antara norma hukum dan tindakan konkret pemerintah dalam melindungi rakyat serta menjamin keberlangsungan fungsi negara di tengah situasi darurat.

Kemudian adapun urgensi penetapan status bencana nasional terletak pada kebutuhan akan respons negara yang cepat, terkoordinasi, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam menghadapi bencana berskala besar. Dalam situasi darurat, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan, karena keterlambatan pengambilan keputusan dapat berakibat langsung pada meningkatnya jumlah korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, sistem hukum

penanggulangan bencana dirancang untuk memungkinkan negara bertindak secara luar biasa ketika situasi luar biasa terjadi.<sup>8</sup>

Tanpa penetapan status bencana nasional, pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengambil alih komando penanganan bencana secara terpusat. Penanganan bencana tetap berada dalam kerangka bencana daerah, meskipun dampaknya telah meluas lintas wilayah administratif dan melampaui kapasitas pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antar daerah dan antar lembaga, yang pada akhirnya menghambat efektivitas penanggulangan bencana. Penetapan status bencana nasional memungkinkan penerapan sistem komando terpusat yang dipimpin oleh pemerintah pusat melalui BNPB. Sistem ini memberikan kejelasan struktur kewenangan, alur pengambilan keputusan, serta pembagian peran antar kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Dengan komando yang terpusat, mobilisasi sumber daya nasional dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga kebutuhan darurat masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi.

Dari aspek pendanaan, urgensi penetapan status bencana nasional juga berkaitan erat dengan percepatan dan fleksibilitas penggunaan anggaran negara. Status nasional membuka akses langsung terhadap APBN, termasuk dana siap pakai dan mekanisme pengadaan darurat yang tidak terikat pada prosedur normal. Hal ini sangat penting mengingat penanganan bencana skala besar membutuhkan pembiayaan yang besar dan segera, sementara anggaran daerah sering kali terbatas dan tidak dirancang untuk menghadapi situasi darurat berskala nasional.

Urgensi tersebut semakin menguat apabila bencana diperparah oleh faktor kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Dalam situasi di mana bencana merupakan hasil akumulasi kegagalan pengelolaan lingkungan, negara tidak hanya berkewajiban menangani dampak, tetapi juga bertanggung jawab atas kegagalan pencegahan. Penetapan status bencana nasional dalam konteks ini menjadi bentuk pengakuan negara atas skala permasalahan yang dihadapi sekaligus komitmen untuk melakukan pemulihan secara menyeluruh, baik terhadap korban maupun terhadap lingkungan yang rusak.<sup>9</sup>

Selain itu, penetapan status bencana nasional memiliki dimensi simbolik dan psikologis yang penting. Status ini mencerminkan kehadiran negara secara nyata di tengah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Aprizon Zuhdi, Yuslim, & Khairani, *Loc.Cit.*

masyarakat terdampak dan menjadi sarana untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warganya. Dalam kondisi krisis, kejelasan sikap dan tindakan negara memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat. Dengan demikian, urgensi penetapan status bencana nasional tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif atau teknis, melainkan sebagai kebutuhan hukum dan moral negara dalam menghadapi bencana berskala besar. Penetapan status tersebut merupakan prasyarat penting untuk memastikan penanggulangan bencana yang efektif, adil, dan berbasis perlindungan hak asasi manusia, sekaligus menjadi landasan bagi pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan.

## **B. Implikasi Hukum Penetapan Status Bencana Nasional terhadap Otonomi dan Kewenangan Pemerintahan Daerah**

Penetapan status bencana nasional merupakan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi mendasar terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk penanggulangan bencana di wilayah administratifnya masing-masing.<sup>10</sup>

Namun demikian, otonomi daerah bukanlah kewenangan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas. Otonomi daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga dalam kondisi tertentu negara melalui pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi, pengambilalihan, atau koordinasi terpusat demi kepentingan nasional yang lebih besar. Salah satu kondisi tersebut adalah ketika terjadi bencana dengan skala dan dampak yang melampaui kapasitas daerah, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur. Dalam konteks inilah penetapan status bencana nasional memperoleh legitimasi konstitusional dan yuridis.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wardatul Fitri. (2020). Implikasi yuridis penetapan status bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap perbuatan hukum keperdataan. *Supremasi Hukum*, 9(1), 76-93.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan dasar hukum yang jelas mengenai klasifikasi bencana serta mekanisme penetapan status bencana nasional. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa status bencana nasional dapat ditetapkan apabila suatu bencana memiliki dampak lintas wilayah administratif, menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur strategis nasional, serta membutuhkan sumber daya yang melampaui kemampuan pemerintah daerah. Dengan demikian, penetapan status bencana nasional bukanlah keputusan politik semata, melainkan keputusan hukum-administratif yang harus didasarkan pada parameter objektif dan terukur.

Implikasi hukum utama dari penetapan status bencana nasional adalah terjadinya pergeseran kewenangan (shift of authority) dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pergeseran ini mencakup aspek perencanaan, pengambilan keputusan strategis, koordinasi lintas sektor dan lintas daerah, serta pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana. Pemerintah pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bertindak sebagai pemegang komando utama (leading sector) yang memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan seluruh sumber daya nasional, termasuk keterlibatan kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terdampak.

Dalam struktur ini, pemerintah daerah tidak kehilangan peran sepenuhnya, melainkan mengalami perubahan posisi dan fungsi. Pemerintah daerah tetap berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan dan mitra strategis pemerintah pusat, terutama karena pemerintah daerah memiliki pengetahuan kontekstual mengenai kondisi wilayah dan masyarakat setempat. Namun, kebijakan strategis, penetapan prioritas, serta alokasi sumber daya utama berada di bawah kendali pemerintah pusat. Pola hubungan ini mencerminkan prinsip *shared responsibility* dalam kerangka negara kesatuan, di mana kewenangan disesuaikan dengan skala dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Dari perspektif hukum administrasi negara, penetapan status bencana nasional juga berimplikasi pada perubahan rezim hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam situasi bencana nasional, berbagai kebijakan dapat ditempuh melalui mekanisme diskresi pemerintahan (freies Ermessen), termasuk penyederhanaan prosedur birokrasi, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan anggaran di luar mekanisme normal. Diskresi tersebut sah secara hukum sepanjang dilakukan dalam rangka penyelamatan jiwa manusia, perlindungan kepentingan umum, dan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Implikasi penting lainnya berkaitan dengan aspek pendanaan dan pengelolaan keuangan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk secara langsung mengalokasikan dan merelokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk penggunaan dana siap pakai, dana darurat, serta sumber pembiayaan lainnya. Hal ini menjadi krusial mengingat kapasitas fiskal pemerintah daerah sering kali terbatas dan tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan pembiayaan penanganan bencana berskala besar. Tanpa penetapan status nasional, pemerintah daerah kerap terjebak dalam keterbatasan anggaran dan prosedur administratif yang berpotensi memperlambat penanganan darurat dan pemulihan.<sup>12</sup>

Selain itu, penetapan status bencana nasional juga berdampak pada pola pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas pemerintahan. Ketika pemerintah pusat mengambil alih komando penanggulangan bencana, maka tanggung jawab hukum atas kebijakan strategis dan penggunaan sumber daya juga beralih secara dominan kepada pemerintah pusat. Hal ini menciptakan kejelasan subjek hukum yang bertanggung jawab, baik dalam konteks pengawasan administratif, pemeriksaan keuangan, maupun potensi pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan.

Dalam perspektif hukum tata negara, penetapan status bencana nasional dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan sementara terhadap pelaksanaan otonomi daerah demi kepentingan nasional yang lebih luas, yaitu perlindungan keselamatan rakyat dan keutuhan negara. Pembatasan ini bersifat proporsional, kontekstual, dan temporer, sehingga tidak dapat dipandang sebagai bentuk sentralisasi permanen atau pengingkaran terhadap prinsip otonomi daerah. Justru sebaliknya, mekanisme ini menunjukkan fleksibilitas sistem ketatanegaraan Indonesia dalam merespons keadaan luar biasa (extraordinary circumstances).

Lebih jauh, tidak ditetapkannya status bencana nasional dalam kondisi yang secara faktual memenuhi kriteria bencana nasional berpotensi menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Pemerintah daerah dapat terbebani tanggung jawab yang melampaui kapasitas kewenangannya, sementara pemerintah pusat berpotensi dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara<sup>13</sup>. Dalam konteks ini, penetapan

<sup>12</sup> Arif, M., Lestari, S. S., & Ahda, M. H. (n.d.). Manajemen komunikasi bencana Covid-19 Pemerintah Desa Pekan Kamis Kabupaten Indragiri Hilir.

<sup>13</sup> Fitri Adi Setyorini. (2023). Menakar paradigma penanggulangan bencana melalui analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. *Journal of Social Politics and Governance*, 5(2), 1339-1355. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1339>

status bencana nasional tidak hanya menjadi pilihan kebijakan, tetapi juga dapat dipandang sebagai kewajiban hukum negara.

Dengan demikian, penetapan status bencana nasional harus dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk menyeimbangkan prinsip otonomi daerah dengan kebutuhan akan kepemimpinan nasional dalam situasi krisis. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara efektif, terkoordinasi, dan berbasis perlindungan hak asasi manusia, tanpa menghilangkan peran pemerintah daerah sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Oleh karena itu, perdebatan mengenai penetapan status bencana nasional seharusnya tidak ditempatkan dalam dikotomi pusat versus daerah, melainkan dalam kerangka tanggung jawab bersama negara untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat.<sup>14</sup>

## C. Dasar Hukum Gugatan terhadap Pemerintah atas Keterlambatan Penetapan Status Bencana Nasional

Keterlambatan pemerintah dalam menetapkan status bencana nasional menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya terkait dengan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara serta menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan maupun kelalaian pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dapat dinilai dan diuji secara hukum. Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, tidak bersifat sewenang-wenang, dan senantiasa dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>15</sup>

Negara, melalui pemerintah, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban tersebut diperkuat oleh jaminan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, keselamatan jiwa, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks kebencanaan, kewajiban ini menuntut negara untuk bertindak cepat, tepat, dan proporsional ketika terjadi bencana yang mengancam kehidupan masyarakat secara luas.

Apabila indikator objektif bencana nasional telah terpenuhi seperti jumlah korban jiwa yang besar, dampak lintas wilayah administratif, kerusakan infrastruktur strategis,

<sup>14</sup> Rahmat Hidayat, *Loc.Cit.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

serta kebutuhan sumber daya yang melampaui kapasitas daerah namun pemerintah tetap menunda atau tidak menetapkan status bencana nasional, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan kewenangan pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, kelalaian ini dapat dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang dalam bentuk *detournement de pouvoir* atau setidaknya sebagai pelanggaran terhadap asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).<sup>16</sup>

Keterlambatan penetapan status bencana nasional memiliki dampak nyata terhadap efektivitas penanggulangan bencana. Tanpa status nasional, mobilisasi sumber daya nasional, percepatan alokasi anggaran, serta pengambilan keputusan strategis sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi dan keterbatasan kewenangan daerah. Kondisi ini dapat mengakibatkan keterlambatan evakuasi korban, distribusi bantuan yang tidak optimal, serta lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila dampak-dampak tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat, maka terdapat dasar hukum yang kuat untuk menilai bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari kelalaian pemerintah.

Lebih jauh, keterkaitan antara bencana dan kerusakan lingkungan memperkuat dasar pertanggungjawaban hukum pemerintah. Deforestasi, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, serta aktivitas pertambangan dan perkebunan di daerah aliran sungai yang tidak diawasi secara ketat menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum lingkungan, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin perlindungan lingkungan hidup demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Apabila terbukti bahwa pemerintah lalai dalam mencegah atau menindak kerusakan lingkungan yang kemudian memperparah dampak bencana, maka tanggung jawab hukum negara dapat meluas dari sekadar tanggung jawab administratif menjadi tanggung jawab perdata.

Gugatan terhadap pemerintah atas keterlambatan penetapan status bencana nasional dapat diajukan melalui beberapa mekanisme hukum. Pertama, melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila keterlambatan tersebut dikualifikasikan sebagai keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan yang merugikan hak warga negara. Dalam hal ini, penggugat dapat berargumentasi bahwa pemerintah telah melakukan *onrechtmatige*

<sup>16</sup> Sekha Anggita Maulidina, Dedi Mulyadi, & Aji Mulyana. (2025). Analisis kebijakan pasca bencana penetapan relokasi wajib pada zona merah melalui perspektif tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(4), 309-316. <https://doi.org/10.55637/jrrisph.v4i4.734>

*overheidsdaad* dalam bentuk tindakan pasif (omission), yaitu tidak menggunakan kewenangannya secara tepat waktu untuk menetapkan status bencana nasional.

Kedua, gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa juga dimungkinkan apabila terdapat hubungan kausal yang jelas antara kelalaian pemerintah dan kerugian yang dialami korban bencana. Dalam kerangka ini, masyarakat atau kelompok korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat keterlambatan kebijakan pemerintah. Gugatan semacam ini menegaskan bahwa pemerintah, sebagai subjek hukum, tidak berada di atas hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum lainnya.<sup>17</sup>

Ketiga, dalam konteks tertentu, mekanisme gugatan kepentingan publik seperti *class action* atau *citizen lawsuit* juga dapat digunakan, terutama apabila bencana berdampak luas dan merugikan kepentingan masyarakat secara kolektif. Mekanisme ini relevan untuk menuntut tanggung jawab negara atas kegagalan sistemik dalam penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan hidup, sekaligus mendorong perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan demikian, penetapan status bencana nasional tidak hanya memiliki dimensi kebijakan dan administratif, tetapi juga dimensi hukum yang berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas negara. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya responsif secara politis, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum atas setiap kebijakan maupun kelalaian yang berdampak pada keselamatan jiwa, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan. Dalam negara hukum, kegagalan pemerintah untuk bertindak secara tepat waktu dalam situasi bencana tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan sebagai persoalan serius yang membuka ruang pertanggungjawaban hukum negara.

---

<sup>17</sup> Sugipto Beong, Erwin Resmawan, & Rita Kalinggi. (2018). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 1775-1788.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penetapan status bencana nasional merupakan instrumen hukum luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang hanya diterapkan bila indikator objektif terpenuhi, seperti jumlah korban jiwa besar, kerugian materiil signifikan, kerusakan infrastruktur strategis, dampak lintas wilayah, dan keterbatasan kapasitas daerah. Urgensi penetapan ini terletak pada percepatan respons terkoordinasi, akses fleksibel terhadap sumber daya nasional termasuk APBN, serta pemenuhan tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia dan kestabilan sosial.

Dalam konteks bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kondisi faktual telah memenuhi kriteria tersebut, sehingga penetapan status nasional menjadi keharusan normatif untuk menghindari fragmentasi penanganan dan kelalaian hukum. Penetapan ini tidak bertentangan dengan otonomi daerah, melainkan menyeimbangkan kewenangan pusat-daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan implikasi pergeseran komando sementara kepada BNPB tanpa menghilangkan peran daerah. Keterlambatan penetapan dapat menjadi dasar gugatan hukum melalui PTUN, perdata, atau *citizen lawsuit*, atas dasar pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kewajiban konstitusional negara. Secara keseluruhan, mekanisme status bencana nasional merupakan manifestasi prinsip negara hukum yang responsif terhadap situasi darurat berskala besar.

#### B. SARAN

Pemerintah pusat harus segera menetapkan status bencana nasional untuk banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat demi koordinasi yang terpusat, mobilisasi sumber daya optimal, dan pemulihan cepat. BNPB serta pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pemantauan indikator bencana secara empiris dan transparan agar keputusan tidak tertunda. Pencegahan diperkuat melalui penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas, moratorium aktivitas perusak hutan hulu, serta mitigasi berbasis ekologi. Masyarakat sipil dan korban hendaknya aktif menggunakan jalur hukum seperti gugatan PTUN atau *class action* bila ada kelalaian

dari pemerintah. Kepada Legislator agar sebaiknya melakukan review dan perjelas kriteria status bencana nasional dalam revisi UU Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan kepastian hukum serta responsivitas negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

### Dokumen dan Sumber Resmi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Data dan Laporan Penanganan Bencana Nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Laporan Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana.

Arif, M., Lestari, S. S., & Ahda, M. H. (n.d.). Manajemen komunikasi bencana Covid-19 Pemerintah Desa Pekan Kamis Kabupaten Indragiri Hilir. [Dokumen tidak diterbitkan]. Universitas Abdurrah Pekanbaru.

Aprizon Zuhdi, Yuslim, & Khairani. (n.d.). Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Nagari Kajai Pasaman Barat. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas. [https://doi.org/\[tidak tersedia; dokumen PDF asli\]](https://doi.org/[tidak tersedia; dokumen PDF asli])

- Erlinawati. (2020). Nilai Pancasila dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 113-124. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i1.2064>
- Farras Muhammad Nouval, & Hayatul Khairul Rahmat. (2024). Urgensi kebijakan publik dalam penanganan darurat bencana: Sebuah tinjauan konseptual. *Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies*, 2(1), 133-140. [Tahun disimpulkan dari konteks; jurnal tidak spesifik, mungkin dari Universitas Budi Luhur]
- Fikli Raymon Lahea, Doortje D. Turangan, & Vonny A. Wongkar. (n.d.). Tinjauan hukum kewenangan Pemerintah Daerah dalam prosedur penanganan bencana ditinjau dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. *Lex Crimen*. [Tahun tidak disebutkan; mungkin skripsi dari Fakultas Hukum Unsrat]
- Fitri Adi Setyorini. (2023). Menakar paradigma penanggulangan bencana melalui analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. *Journal of Social Politics and Governance*, 5(2), 1339-1355. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1339>
- Muhammad Nurul Huda, Titin Purwaningsih, & Hammam. (2021). Nonalam disaster management policy for the spread of Covid-19 in the framework of regional autonomy (Case study of Central Java Provincial Government). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 9(2), 71-82. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1578>
- Natalia Yeti Puspita, & Fachrudin Sembiring. (n.d.). Kewenangan hukum BPBD dalam penanggulangan bencana di Jakarta. *Paradigma Hukum Pembangunan*. [Tahun tidak disebutkan; dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya]
- Rahmat Hidayat. (2025). Analisis yuridis penetapan status bencana alam: Tinjauan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat pada bencana hidrometeorologi di Sumatra. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(4), 2541-2551X. [https://doi.org/\[tidak tersedia; dokumen PDF asli\]](https://doi.org/[tidak tersedia; dokumen PDF asli])
- Rahmi Rinaldi, Dodi Haryono, & Muhammad A. Rauf. (2025). Analisis yuridis pembentukan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.D), 215-225. [https://doi.org/\[tidak tersedia; dari Fakultas Hukum Universitas Riau\]](https://doi.org/[tidak tersedia; dari Fakultas Hukum Universitas Riau])
- Ramdan Harmain, Berlian Manoppo, & Roy Victor Karamoy. (2021). Kedudukan dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi korban bencana alam (Kajian yuridis atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). *Lex Crimen*, 10(11), 114-122.

Sekha Anggita Maulidina, Dedi Mulyadi, & Aji Mulyana. (2025). Analisis kebijakan pasca bencana penetapan relokasi wajib pada zona merah melalui perspektif tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(4), 309-316. <https://doi.org/10.55637/jrrisph.v4i4.734>

Sugipto Beong, Erwin Resmawan, & Rita Kalinggi. (2018). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 1775-1788. [https://doi.org/\[tidak tersedia; dari Universitas Mulawarman\]](https://doi.org/[tidak tersedia; dari Universitas Mulawarman])

Wardatul Fitri. (2020). Implikasi yuridis penetapan status bencana nasional pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap perbuatan hukum keperdataan. *Supremasi Hukum*, 9(1), 76-93.